

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan hukum yang telah disusun, penulis menyimpulkan:

- Pasal 154 UU Minerba mengatur mengenai penyelesaian sengketa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dapat dilakukan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa pertambangan tergolong ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka penyelesaian sengketa IUP, IPR, dan IUPK dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam berpekar di Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disingkat peratun) dibagi menjadi dua tahapan yang pertama adalah Pra Litigasi. Dalam pra litigasi terdapat proses dismissal yaitu suatu prosedur penelitian yuridis yang dilakukan oleh ketua pengadilan terhadap gugatan yang didaftarkan untuk dipertimbangkan apakah dapat diterima dan diproses lebih lanjut atau sebaliknya, dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak terpenuhinya beberapa prasyarat yang ditentukan oleh Pasal 62 UU Peratun.<sup>120</sup> Kemudian masuk ke proses kedua yaitu Pemeriksaan Persiapan. Maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan persiapan sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok perkara adalah untuk memberikan saran perbaikan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan melengkapi data yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan surat gugatan dimaksud, selain daripada itu dalam Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau pejabat TUN berkaitan dengan terbitnya KTUN (atau tindakan TUN) yang menjadi objek sengketa. Memberikan saran perbaikan dalam rangka penyempurnaan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan salah satu penerapan asas kompensasi. Dalam sengketa TUN, kedudukan penggugat dan tergugat diasumsikan tidak seimbang. Kemudian lanjut sengketa IUP, IPR, dan IUK lanjut memasuki tahap yang kedua yaitu Proses Litigasi sidang terbuka yang terdiri dari; 1 Pembacaan Gugatan; 2. Eksepsi dan Jawaban; 3. Replik dan Duplik serta; 3. Pembuktian. Proses

---

<sup>120</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), hlm. 224

litigasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Peratun. Atas putusan yang ditetapkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK dapat dilakukan upaya hukum yaitu; 1. Banding; 2. Kasasi serta; 3. Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

- Adapun forum arbitrase yang menurut pasal 154 UU Minerba dapat ditempuh adalah untuk sengketa Kontrak Karya (KK) dan PKP2B yang masih berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 169,

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- d) Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- e) Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Penerapan rezim perizinan tidak berlaku bagi para pihak dalam kontrak karya dan perjanjian perusahaan pertambangan batubara yang sudah ada sebelum berlakunya UU Minerba diberlakukan. Apabila dalam KK dan PKP2B kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pengusaha pertambangan terdapat klausul penyelesaian sengketa arbitrase berakhir maka pengusaha pertambangan mineral dan batubara harus tunduk terhadap semua ketentuan dalam UU Minerba rezim perizinan.

Pasal 154 merujuk arbitrase dalam negeri sebagai forum menyelesaikan sengketa pertambangan mineral dan batubara. Lembaga arbitrase dalam negeri adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam sebuah artikel tertera bahwa BANI bersedia menangani sengketa pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK. Menurut hemat penulis, pernyataan BANI tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena pada dasarnya arbitrase sebenarnya hanya menyelesaikan sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara. Selain itu bahwa sengketa izin tersebut tidak termasuk sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase bahwa sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa dalam bidang perdagangan dan sengketa yang dikuasai oleh para pihak. Untuk perdagangan sendiri tidak dapat diartikan hal tersebut termasuk

perizinan karena berada dalam ranah yang berbeda, izin bukan merupakan obyek perdagangan, dan bukan sesuatu yang bersifat komersial, penentuan untuk diperolehnya sebuah izin adalah dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan untuk memperolehnya. Kemudian mengenai sengketa yang dikuasai oleh para pihak, berbeda pada perjanjian dalam bentuk konsesi ketika pemerintah masih menerapkan ketentuan UU Minerba Lama<sup>121</sup>, kesepakatan antara pemerintah dengan pihak lain dalam perjanjian senantiasa merupakan hukum privat.

Bagaimana apabila semua KK dan PKP2B sudah habis masa berlakunya? Maka rumusan penggunaan forum arbitrase dalam pasal 154 UU Minerba seharusnya tidak lagi berlaku dan akan lebih baik apabila dihilangkan dalam rumusannya. Hal ini bertujuan untuk adanya kepastian hukum. Selanjutnya penulis menemukan kaganjilan dalam kata penghubung “dan” antara pengadilan dan arbitrase dalam pasal 154 dapat diartikan salah. Karena kata dan tersebut bersifat kumulatif membuat forum pengadilan dan arbitrase menjadi kewajiban yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa IUP, IPR, dan IUPK. Sehingga pembuat undang-undang dianggap kurang dapat menyampaikan maksud dari penggunaan forum yang harus dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan yang telah diuraikan, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai upaya penyempurnaan kebijakan publik dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan IUP, IPR, dan IUPK

1. Dengan adanya berbagai permasalahan terkait dengan UU ini, khususnya mengenai penyelesaian sengketa pertambangan maka penulis menyarankan agar pembuat undang-undang menjabarkan mekanisme terkait dengan penyelesaian sengketa pertambangan pasal 154 UU Minerba, misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah yang khusus mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Penulis juga menyarankan agar pembuat undang-undang secara eksplisit menjelaskan lebih lanjut penggunaan forum arbitrase dalam sengketa IUP, IPR, dan IUPK. Pemerintah harus menciptakan keseimbangan atas kepentingan dalam

---

<sup>121</sup> Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 22 TLN. No. 4959.

kegiatan pertambangan, sehingga masing-masing pihak akan merasa terayomi dan terakomodasikan kepentingannya untuk terwujudnya keadilan dan kepastian hu

## DAFTAR PUSTAKA

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967

Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM No. 30 tahun 2017 Tentang Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Ditjen Migas Kementerian ESDM

### BUKU

A.M Stroink dan J.G Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administraief Recht* (Alphen aan den Rijn:Samson H.D Tjeenk Willink, 1985)

Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Abrar Saleng, *Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta perlindungan hukum terhadap para Pihak*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26, Nomor 2 (Jakarta:YPHB,2007)

Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017)

Budhy Budiman. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.<http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diakses 10 Maret 2019

*Commission on Human Rights, Interim Report of the Special Representative of the Secretary-General on The Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, Commission on Human Rights, E/CN.4/2006/97, 22 Februari 2006*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990

E. Utrecht. Dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Tjetakan Kesembilan, (Jakarta: Ichtiar Baru), 1985

Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018)

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006

Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)

H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt., *Hoofdstukken van Administratief Recht* (Vuga'sGravenhage, 1995)

Hikmahanto Juwana, *Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca diberlakukannya UU Minerba, UU Minerba: Nasionalisasi atau Privatisasi*, Jakarta

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 No. 160, TLN No. 5079). Selanjutnya disebut UU Peratun

Indroharto, "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara", Cet. Keenam, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996)

- Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, 2013)
- M.M. van Praag *Algemeen Nederlands Administratief Recht, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon*, 's-Gravenhage, 1950
- Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Desertasi (Bandung: Universitas Padjajaran, 1996), hal. 189.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan* disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya; Yuridika, 1993)
- Nicolaas Jan Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties in An Interdependent World*
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia, 1981)
- Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, *Separable Doctrine Dalam Pasal 10 UU 30/1999 dan Keterkaitannya Dengan Sistem Arbitrase Internasional*, Vol II / Jan - Mar 2008
- R. Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 9, LN Nomor 138 Tahun 1999, TLN Nomor 3728
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2010)
- Ryad A. Chairil, *Laporan Tim Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Bidang RUU Pertambangan*, (Jakarta: BPHN DEPKUMHAM RI, 2005), hal. 5, mengutip dari Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang SDA dan Lingkungan hidup, Makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum di Hotel NIKKO, Jakarta pada tanggal 7 – 9 September 2004.
- S.J Fockem Andrae, *rechtgeleerd handwordedenboek*, (Gronigen: Tweede Druk, J.B Wolter' Uitgeversmaatshappij, 1951)

Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Sjahran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada penataran hukum Administrasi Negara dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995

Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan* (Yogyakarta:Liberty,1984)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), 1984

Somarajah, *The Settlement of Foreign Investment Dispute*, The Hague: Kluwer, 2000

Sopnar Maru Hutagalung, S.H., M.H., *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002

*United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Dispute Settlement: State-State Dispute Settlement: State-State United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD Series on issues in international investment agreements, UNCTAD/ITE/IIT/2003/1*

WF Prins dan R Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Jakarta:Pradnya Paramita,1983)

## **JURNAL HUKUM**

Agung Cahyono : “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pertambangan”, Skripsi, Fakultas Hukum UI, 2011

Eny Kusdarini S.H., M.Hum., *Bahan Kuliah Hukum Administrasi Negara*, Universitas Negeri Yogyakarta

Junaedy Ganie, *Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi melalui BANI*, Quarterly news letter Volume II Jan-Mar 2008 (Jakarta:BANI, 2008)

## **INTERNET**

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21000&cl=Berita>, Diakses 1 November 2018

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e2a37fa5979f/bani-bersedia-tangani-sengketa-pertambangan> diakses pada 3 Januari 2019.